

**BAWASLU KABUPATEN GORONTALO UTARA
DAN
PT.DEFINITIF MEDIA GROUP
(DEFINITIF.ID)**

**TENTANG
KERJASAMA PENYEBARAN INFORMASI
KEGIATAN DAN PROGRAM
BAWASLU KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR : 08/HM.00.02/K/07/2024
NOMOR : 34/DMG/K/VII/2024**

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-09-2024), Kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. RONAL ISMAIL : KETUA BAWASLU KABUPATEN GORONTALO UTARA**
berkedudukan di Desa Molingkapoto, Kwandang, Gorontalo Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BAWASLU KABUPATEN GORONTALO UTARA**, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. AHMAD FAJRIN : PIMPINAN REDAKSI** berkedudukan di Trans Sulawesi, Tibawa, Gorontalo, berdasarkan Anggaran Dasar **PT.KARUNIA MEDIA KREATIF** yang dibuat di hadapan Notaris MARTEN BIKI, SH.M.KN., yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Nomor AHU-00053190.AH.01.01.TAHUN 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT.DEFINITIF MEDIA GROUP**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara Bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut ;

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara yang berkeinginan untuk menyebarkan informasi tentang Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah media umum yang berbentuk Perscoran Terbatas yang berkomitmen untuk menyuguhkan informasi dengan konten lokal, namun mencerahkan dan berwawasan global

- c. Bahwa dalam rangka memberikan informasi buat masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara, **PIHAK KESATU** bermaksud mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** bersedia berkerjasama dengan **PIHAK KESATU**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Penyebaran Informasi Kegiatan Dan Program Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang - Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers
2. Undang - Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang – Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang – Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 55 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
12. Peraturan Bupati Gorontalo Utara nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar melakukan kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dengan Pihak PT.Definitif Media Group dalam bentuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik kepada Masyarakat.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan peran media dalam menyebarluaskan Program dan Agenda Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara ke masyarakat luas

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Kerjasama dibidang Peliputan, Dokumentasi dan Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara

2. Kerjasama dibidang Penyebarluasan Informasi tentang Program dan Agenda Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara
3. Penguatan komitmen Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dalam mewujudkan Good Governance melalui media online
4. Mencerdaskan dan mendidik masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara melalui media online

PASAL 4

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan dari Kesepakatan Bersama.
2. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerjasama, mekanisme kerjasama, hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**, dan hal – hal lain yang dipandang perlu.
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
4. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditanda tangani Kesepakatan Bersama.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 7 (Tujuh) Bulan terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, diubah dan dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

PASAL 6

KEADAAN MEMAKSA

Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir apabila terjadi keadaan memaksa (Force Majeure) yang mengharuskan Kesepakatan Bersama ini dibatalkan atau diberhentikan.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam melaksanakan atau menafsirkan Kesepakatan Bersama ini timbul perselisihan dan perbedaan pendapat, maka kedua belah pihak setuju untuk diselesaikan dengan :

- a. Musyawarah dan mufakat; atau
- b. Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan dengan memilih kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Limboto

PASAL 8

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini setelah dibaca dan dipahami maksud isinya, disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangka 2 (dua) bermaterai cukup yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing – masing pihak.

PIHAK PERTAMA

BAWASLU KABUPATEN GORONTALO UTARA
KETUA



RONAL ISMAIL,SE

PIHAK KEDUA

PT.DEFINITIF MEDIA GROUP



AHMAD FAJRIN